



KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NOMOR : ~~1632~~/KPA.W13-A29/SK.KP8.1/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan misi Pengadilan Agama Pamekasan yaitu Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat danberkualitas;

b. bahwa pelayanan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yangterintegrasi;

c. bahwa pelayanan terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu SatuPintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Pamekasan;

e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tim Kerja; Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu diPengadilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/Dj.A/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1432/KPA.W13-A29/SK.KP8.1/VII/2026 Tanggal 28 Juli 2026, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Pamekasan

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

KESATU : Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Pengarah PTSP (Ketua Pengadilan):
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;
 - f. Pengarah PTSP berwenang:
 - g. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodic maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
 - h. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP.
 - i. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Penanggung jawab PTSP (Panitera dan Sekretaris):
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan member petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
 - g. Penanggung jawab PTSP berwenang:
 - h. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodic maupun secara insidentil kepada Pelaksana dan

Petugas PTSP;

- i. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
3. Pelaksana PTSP (seluruh Panitera Muda dan Kasubbag Pengadilan):
 - a. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.
 - e. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
4. Petugas PTSP (Pegawai yang ditunjuk):
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Pelaksana PTSP.
 - e. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
- KETIGA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 28 Agustus 2026



MUHAMMAD NAJMI FAJRI

SUSUNAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.	Ketua	Pengarah
2.	Jimmy Jannatino, S.H.I.	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Buyung Tumanggor, S.Kom	Sekretaris	
4.	Raden Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH.	Panmud Hukum	Pelaksana
5.	Hery Kushendar, S.H.	Panmud Permohonan	
6.	Jamaliyah, S.Ag.	Panmud Gugatan	
7.	Siti Halimah, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	1. Petugas Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan 2. Petugas Layanan Pendaftaran Perkara / E-Court 3. Petugas Kasir 4. Petugas Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
9.	Nuraini Fillaili, S.H.	Jurusita	
10.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Jurusita	
11.	Ach. Rifadi, S.Pd., S.H.	Penata Layanan Operasional	
12.	Muhammad Thariq Fayshal, S.Sy.	Penata Layanan Operasional	
13.	Syaiful Arif, S.H.	Penata Layanan Operasional	
14.	Nurus Safarina, S.Sy.	Penata Layanan Operasional	



MUHAMMAD NAJMI FAJRI